

SOTK – DINAS PENDIDIKAN

2020

PERBUP BOGOR NO. 90, BD 2020/NO. 91, 28 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

- ABSTRAK
- kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan tipe A telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan; dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau; berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 PP No. 8; PP No. 9; PP No. 18 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PERMENDIKBUD No. 47 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. Nomor 2 Tahun 2020;
 - Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan; d. pelaksanaan reformasi birokrasi; e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari: a. Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan: 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar; 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar. d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan: 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah Menengah Pertama. e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan: 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan: 1. Seksi Pembangunan Sekolah Dasar; 2. Seksi Rehabilitasi Sekolah Dasar; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. g. UPT; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Hal hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing. Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar unsur organisasi Dinas serta dengan unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas: a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan unsur organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya. Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan: a. wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan instansi lain yang relevan; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan,

maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.